



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 130.5 / 004 / PEM / 2021

NOMOR : W.19.PP.03.03-2194

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **H. ABDUL HADI** : Bupati Balangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 4 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **TEJO HARWANTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat Kabupaten Balangan, pembentukan produk hukum Daerah harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. ...

- b. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan penyusunan instrumen hukum lainnya;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pembentukan, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Balangan perlu melakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan, Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Balangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pembentukan, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Balangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
 - a. Peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Balangan;
 - b. Peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - c. Peningkatan pelayanan hukum dan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - d. Peningkatan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan; dan
 - e. Peningkatan kerjasama keimigrasian.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan;
- b. Penyusunan instrumen hukum lainnya, meliputi:
 - 1. Surat Edaran dan Surat Keputusan;
 - 2. Pendapat Hukum (*legal opinion*);
 - 3. Perjanjian/Kontrak/Nota Kesepahaman internasional dan nasional; dan
 - 4. Telaah Kasus Gugatan, Naskah Gugatan/ Penyusunan Jawaban Gugatan.
- c. Mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah;

d. ...

- d. Penyuluhan hukum dan/atau sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan konsultasi hukum;
- e. Penelitian, pengkajian, pertemuan ilmiah, penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- f. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- g. Pelayanan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Daerah;
- h. Pembinaan dan pembentukan keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum;
- i. Pendidikan, pelatihan kerja dan pelayanan kesehatan bagi warga binaan; dan
- j. Pelayanan keimigrasian serta pengawasan tenaga kerja asing.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** akan menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Balangan dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pembahasan bersama Rancangan Perjanjian Kerja Sama akan direncanakan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (3) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan untuk setiap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
BUPATI BALANGAN,**



H. ABDUL HADI

**PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN,**



TEJO HARWANTO

NIP. 19660329 199003 1 001